



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.G/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah membaca berita acara sidang penyaksian ikrar talak Nomor 0145/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 10 Juli 2017 dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.005 / RW.002, Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang, namun Pemohon tidak mampu memenuhi amar putusan ini dalam rekonvensi sedangkan Termohon keberatan apabila Pemohon tidak memenuhi amar putusan ini dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8

Penetapan
Hal. 1 dari 4 hal.

tdk

BHT

No.145/G/2017/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Pemohon tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) yang berbunyi : "Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Lwk, yang dibacakan tanggal 5 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak penetapan ini dibacakan sehingga Pemohon dengan Termohon tetap sebagai suami isteri yang sah dan tidak dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pemanggilan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan
Hal. 2 dari 4 hal.

tdk

BHT

No.145/G/2017/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Lwk, tanggal 5 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiulakhir* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota** dengan didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai **Panitera Pengganti** tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Aris Putra, S.HI.

Rincian biaya penetapan ini :

1.	Biaya Panggilan Pemohon :	Rp.140.000,00
2.	Biaya panggilan Termohon :	Rp.140.000,00
Jumlah :		Rp.280.000,00

Penetapan
Hal. 3 dari 4 hal.

tdk

BHT

No.145/G/2017/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan
Hal. 4 dari 4 hal.

tdk

BHT

No.145/G/2017/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)